



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
Nomor : W.13 A-17/268/HK.05/SK/9/2020**

**T E N T A N G
PENETAPAN DAFTAR JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI
DAN PEMBAGIAN WILAYAH PANGGILAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

PANITERA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan secara baik dan lancar pada Pengadilan Agama Gresik perlu ditetapkan pejabat Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditugaskan sesuai wilayah panggilan masing-masing ;
 - b. Bahwa untuk tercapainya tujuan tersebut perlu menetapkan Daftar Jurusita / Jurusita Pengganti dan Pembagian Wilayah Panggilan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Gresik Tahun 2020 ;
- Mengingat** :
- 1. Herzeine Indonesische Reglemen (HIR) ;
 - 2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI ;
 - 4. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;
 - 5. Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Pengadilan Negeri Gresik dan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W.13 A-17/05/Ku.04.2/SK/1/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Penetapan Radius dan Biaya Panggilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PENETAPAN DAFTAR JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI DAN PEMBAGIAN WILAYAH PANGGILAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020 ;**
- Pertama** :
- Menunjuk nama-nama tersebut dalam kolom 2 sebagai Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Gresik sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua** :
- Memberikan tugas kepada nama-nama tersebut dalam kolom 2 untuk melaksanakan tugas kejurusitaan ;
- Ketiga** :
- Jurusita / Jurusita dalam pelaksanaan tugas kejurusitaan sehari-hari bertanggung jawab kepada Panitera ;

- Keempat : Segala biaya dari kegiatan kejurusitaan dibebankan kepada pihak yang berperkara ;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Kutipan surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 01 September 2020

Panitera Pengadilan Agama Gresik



DRS. H. DAUDLOH, SH, M.H.

NIP. 1969028 199203 1 003

Tembusan :

Yth. Ketua Pengadilan Agama Gresik;

**DAFTAR JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI DAN PEMBAGIAN WILAYAH PANGGILAN
PENGADILAN AGAMA GRESIK TAHUN 2020**

NO.	JURUSITA PENGGANTI	WIL. KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Hujaidi,S.H.	Kec. Dudusampeyan	
2.	Talkhis Agus Nur	1. Kec. Balongpanggang 2. Kec. Benjeng 3. Kec. Kedamean 4. Kec. Wringinanom 5. Kec. Cerme	
3.	Siti Hauroh Zubaidah, S.HI	1. Kec. Driyorejo 2. Kec. Menganti	
4.	MuflihuddinMubarak, S.Ag.-	1. Kec. Dukun 2. Kec. Panceng 3. Kec. Ujungpangkah 4. Kec. Sidayu 5. Kec. Bungah	
5.	Rustin Wijayanti,A.md.	1. Kec. Manyar	
6.	DyahRahmawati	1. Kec. Kebomas 2. Kec. Gresik	
7.	Hj. R.Khairani	1. Mass Media 2. Pemda	



Gresik, 01 September 2020
Panitera Pengadilan Agama Gresik

DRS. H. BULLOH, SH, M.H.
NIP. 19691028 199203 1 003